



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Perum PBS No. 1 Donoharjo RT 04 RW II Wuryorejo Wonogiri

Telp : 0273 3202183 Fax : 0273 3202183

e-mail : panwaskabwonogiri28@gmail.com

Wonogiri, 25 April 2018

Nomor : 576 /BAWASLU-PROV.JT-28/PM.05.02/IV/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada

Yth. Bupati Wonogiri

Di –

TEMPAT

I. Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 huruf j “ *Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah* ”.

- II. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian, rapat pleno Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) tanggal 31 Maret 2018, serta musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Wonogiri, maka dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh **Sri Rahayu** dengan Nomor Temuan 01/TM/PG/KAB/14.34/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan terlapor **Edi Suroso Bambang Setiawan** (Kepala Desa Boto). Merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mohon kepada Bapak Bupati Wonogiri untuk dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada.

III. Demikian rekomendasi kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd. I, M.Pd

TEMBUSAN, (tanpa lampiran) Disampaikan
Kepada Yth :

1. Ketua BAWASLU RI;
2. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekda Kabupaten Wonogiri;
4. -----ARSIP-----.